

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan pakaian dinas harian bagi Pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu mengatur pedoman pakaian dinas Pegawai kontrak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya di singkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai pada setiap hari kerja untuk menunjukkan identitas Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas.
- 5. Pegawai Kontrak adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- 6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. PDH warna Abu-abu;
- b. PDH warna Putih Hitam;dan
- c. PDH Batik.

Pasal 3

- (1) PDH warna Abu-abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna Abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berwarna Abu-abu;
 - 2. celana panjang berwarna Abu-abu; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua berwarna hitam.

b. PDH Wanita:

- 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, berwarna Abu-abu;
- 2. rok 15 cm dibawah lutut berwarna Abu-abu atau celana panjang berwarna Abu-abu; dan
- 3. sepatu pantovel berwarna Hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna Abu-abu digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (4) PDH warna Abu-abu dikecualikan bagi Pegawai kontrak untuk petugas lapangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Medis, Paramedis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan yang bertugas dibagian administrasi tetap menggunakannya.

Pasal 4

PDH warna Putih Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan pada hari Kamis.

Pasal 5

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) PDH Batik digunakan pada hari Jumat setelah kegiatan olahraga dan pada acara resmi tertentu di luar hari dan jam kerja.

Pasal 6

Pegawai kontrak yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan kegiatan pendampingan Bupati/Wakil Bupati, menggunakan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil atau menyesuaikan kegiatan yang diikuti.

Pasal 7

Model pakaian dinas Pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 8

Atribut yang digunakan pada pakaian dinas Pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pasal 9

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan nama pegawai kontrak yang penggunaanya diletakkan di bagian dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar ebonite/plastik, berwarna hitam dengan tulisan warna putih.

Pasal 10

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Sanggau ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Sanggau berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal 11

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggambarkan landasan filosofi daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (3) Bahan dasar lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pegawai kontrak di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 31 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Seragam Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Seragam Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

> AKOBUS, SH., MH. Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199902 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL: 5 MEI 2017


TENTANG: PEDOMAN PAKAIAN DINAS

PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

1. Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Kontrak Pria Warna Abu-Abu dengan Kelengkapannya




Keterangan:

- A. Kerah baju
- B. Lidah bahu
- C. Nama Pemerintah Kabupaten Sanggau
- D. Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau
- E. Papan nama dasar hitam dengan tulisan putih
- F. Saku atas dua
- G. Ikat pinggang hitam/nilon
- H. Lengan pendek
- I. Saku dua belakang celana
- I. Celana panjang

Catatan: Merek bahan Bio Trend warna Abu-abu nomor 36


2. Pakaian Dinas Harian Pegawai Kontrak Pria Warna Putih Hitam dengan kelengkapannya



Keterangan

- A. Kerah baju
- B. Saku depan
- C. Lengan panjang
- D. Papan nama dasar hitam dengan tulisan putih
- E. Lengan pendek

2. Pakaian Dinas Harian Pegawai Kontrak Wanita Warna Abu-Abu dengan kelengkapannya




Keterangan:

- A. Kerah baju
- B. Nama Pemerintah Kabupaten Sanggau
- C. Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau
- D. Lengan pendek
- E. Papan nama dasar hitam dengan tulisan putih
- F. Saku dua bawah
- G. Rok 15 cm dibawah lutut
- H. Celana panjang

Catatan: Merek bahan Bio Trend warna Abu-abu nomor 36

4. Pakaian Dinas Harian Pegawai Kontrak Wanita Berhijab Warna Abu-Abu dengan kelengkapannya




Keterangan:

- A. Kerah baju (warna jilbab menyesuaikan warna baju)
- B. Nama Pemerintah Kabupaten Sanggau
- C. Lambang Pemerintah Kabupaten Sanggau
- D. Papan nama dasar hitam dengan tulisan putih
- E. Saku dua bawah
- F. Lengan panjang
- G. Rok panjang
- H. Celana panjang

Catatan: Merek bahan Bio Trend warna Abu-abu nomor 36

5. Pakaian Dinas Harian Pegawai Kontrak Wanita Berhijab Warna Putih Hitam dengan kelengkapannya



Keterangan:

- A. Kerah baju (warna jilbab menyesuaikan warna baju)
- B. Papan nama dasar hitam dengan tulisan putih
- C. Saku depan
- D. Lengan panjang
- E. Rok panjang
- F. Celana panjang

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH

NIP. 19700223 199902 1 002